



STRATEGI PENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS POLISI RESORT KABUPATEN ROKAN HILIR)

Haldi Zawindra¹, Rio Tutrianto²

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau.
Pekanbaru .
Email:
[Haldijawent19@student.
uir.ac.id](mailto:Haldijawent19@student.uir.ac.id)
NPM :177510228

² Dosen Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau.
Pekanbaru.
Email:
riotutrianto@soc.uir.ac.id

Forest was a green area which is in there are plants or trees and another diversity of life related to the natural ecosystem, forest utilization and that result was a reasonable do with exploitation. But be a problem when forest result do with overexploitation, which one was a illegal logging process cutting down trees that are used as wood and invalid. Like happened on Rokan Hilir district, this research do in Rokan Hilir jurisdiction with studying prevention strategy to illegal logging activity. This research do with qualitative and descriptive method also reinforced by crime prevention theory meaning to solve that problem in this research, some of the produce that action taken by Rokan Hilir police in this crime prevention.

Keyword : Forest, Illegal Logging, Prevention .

PENDAHULUAN

Kawasan perhutanan di negara kesatuan republik Indonesia adalah salah satu anugerah dan termasuk kedalam keanekaragaman hayati. Jutaan bahkan ribuan makhluk hidup, flora dan fauna banyak hidup dalam hutan Indonesia bahkan dalam populasi dan jenis tertentu tidak terdapat pada negara lain. Namun berdasarkan fakta dan realita hutan alam yang telah dimanfaatkan keberadaannya sejak zaman dahulu ini menggambarkan adanya dampak negatif untuk masa yang akan datang.

Hal itu tidak terlepas dikarenakan tinggi dan lajunya intensitas kegiatan deforestasi, yang dimaksud dengan deforestasi adalah pembabatan hutan, penggundulan hutan, pengawahhutan, penghilangan hutan yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan dan tindakan penebangan hutan. Hal ini disinyalir dapat menyebabkan ke-khawatiran terganggunya kelestarian yang ada pada hutan, perbuatan penebangan hutan yang dilakukan secara tidak sah dan berkala dapat disebut dengan tindakan ilegal atau illegal logging. Hutan merupakan tempat dimana terdapat banyak kehidupan yang alamiah dan lokasi yang efektif untuk pertumbuhan pepohonan.

Dapat diartikan hutan merupakan areal yang memiliki jangkauan luas, dan terdapat kehidupan, tumbuh-tumbuhan, hewani dan nabati, serta dengan keseluruhan suatu kawasan yang dapat memberi manfaat-manfaat bagi kehidupan dengan secara lestari. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu di tetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian kemudian ditetapkan penguasaannya baik dinegara.

Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia tidak lagi sekedar kebutuhan hidup secara hayati, atau sekedar memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup seperti makanan, minuman, dan kesehatan kebutuhan saat ini banyak di pengaruhi oleh kebutuhan sekedar misalnya, kebutuhan akan pakaiaan, rumah, dan pendidikan. mereka tidak lagi sekedar makan unruk memenuhi kebutuhan hayatinya, tetapi mengikuti selera kebudayaannya

Masalah-masalah lingkungan sebagai pendorong terlihat dengan adanya penggundulan hutan, lahan kritis menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak dilaut, ikan mati dianak sungai karna zat-zat kimia dan punahnya spesies

tertentu adalah beberapa contoh dari masalah- masalah lingkungan hidup.

Dalam literatur masalah- masalah lingkungan dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk menurut Richard steward yaitu pencemaran lingkungan (polusi), pemanfaatan lahan secara salah (land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource depletion) akan tetapi jika, jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan kedalam dua bentuk,yakni pencemaran lingkungan (environmental pollution) dan perusakan lingkungan hidup, perbedaan masalah lingkungan hidup, perbedaan masalah lingkungan kedalam dua bentuk dapat dilihat dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 yang mengatur tentang pembeli,menjual atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat di interpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu.

Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan disatu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi umat

manusia. Kerugian tersebut salah satunya terjadi sebagai akibat tidak adanya landasan hukum yang menjadi dasar agar tidak dilakukannya perbuatan semena mena terhadap hutan, hal itu memiliki kaitan dengan yang Allah swt firmankan dalam Al – Quran :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Dan telah nampak kerusakan diatas darat dan dilaut disebabkan oleh karena perbuatan tangan – tangan manusia, agar Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan yang mereka lakukan, agar mereka kembali pada jalan yang benar, QS Ar – Ruum : (41).

Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlihat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu,modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh, penambang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengusaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Di dalam undang undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1

No.16” perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik,kimia,dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” Dan No.17”kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia,dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Tabel I.1 Data Kasus Illegal Logging di Rokan Hilir

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	6
2	2019	5
3	2020	7
JUMLAH		18

Sumber : *Polres Rokan Hilir*

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana bagaimana upaya polisi resort kabupaten rokan hilir dalam mencegah kejahatan illegal logging, Hal ini dikarenakan bahwa teori pencegahan kejahatan (Crime of Prevention). mempelajari tentang bagaimana usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi.

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Konsep Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat kejahatan. Secara umum kata kriminologi berasal dari kata “crime” yang artinya kejahatan atau biasa disebut dengan penjahat, dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan, maka Kriminologi dapat disimpulkan ilmu yang membahas tentang kejahatan dan penjahat (Santoso dkk, 2001:9) dengan mempelajari ilmu kriminologi kita dapat mengetahui faktor atau sebab seseorang melakukan perilaku menyimpang serta kejahatan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan.

Reaksi masyarakat terhadap perilaku menyimpang dan tindak kejahatan adalah sebagai salah satu aspek dalam kajian ilmu kriminologi yang dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana, namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat maka dari kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan dari usaha pengamanan masyarakat

2. Konsep Kejahatan

Paul Moedigdo, moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang

dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan

Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

3. Konsep Illegal Logging

Kosakata illegal logging saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media elektronik maupun Koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (illegal). Kenapa kosakata ini muncul karena dari praktek illegal logging ini Negara sangat dirugikan, menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-undang kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut.

Kegiatan illegal logging ini terjadi karena adanya hawa nafsu atau dorongan dari diri manusia, hal secara lahiriah nafsu merupakan hal yang ada pada diri manusia

untuk melakukan suatu hal baik itu secara hormonal maupun secara batiniah

Proses illegal logging dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu illegal dari hasil illegal logging itu di cuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal. Hal ini berarti bahwa kayu-kayu yang pada hakikatnya adalah illegal yang kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga pada saat kayu tersebut memasuki pasar, akan sulit lagi diidentifikasi yang mana merupakan kayu illegal dan yang mana merupakan kayu legal

4. Teori Pencegahan Kejahatan (Crime of Prevention)

Defenisi pencegahan kejahatan yaitu sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Allison mengatakan bahwa “kontrol langsung atas tindak kejahatan hanya meliputi

upaya-upaya yang bisa mempersempit peluang akan munculnya tindak kejahatan. kontrol tidak langsung meliputi upaya-upaya lainnya seperti, pelatihan, pendidikan, bagi upaya pemulihan, pengawasan polisi, penangkapan yang dilakukan polisi, dihadapkan dihadapan pengadilan, pemenjaraan, hukuman, percobaan, dan pembebasan bersyarat

Keiser Graham, memberikan batasan pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara langsung dengan key informen di Polres Rokan Hilir. Tujuan penelitian ini ialah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable serta keadaan yang terejadi disaat penelitian berjalan serta menyuguhkan apa adanya. Dalam penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang

bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan lebih, hubungan antar variable, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lain-lain. selanjutnya untuk mengetahui Bagaimana upaya polisi resort kabupaten rokan hilir dalam mencegah kejahatan illegal logging.

HASIL

Hutan merupakan kawasan hijau yang didalamnya terdapat banyak kehidupan makhluk hidup diantaranya adala beragam flora dan fauna serta pepohonan yang tumbuh didalamnya, dimana hutan berperan besar dalam keberlangsungan hidup planet bumi ini. Secara alami hutan merupakan paru – paru bagi bumi dan sistem drainase terbaik dalam penyerapan air.

Apabila kawasan hutan ini rusak baik itu terjadi karena hal yang bersifat alamiah ataupun terjadi karena olah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab maka hal ini akan mengganggu keberlangsungan hidup yang tidak hanya merugikan manusia namun segala aspek, serta dapat menimbulkan bencana alam

Dari hasil wawancara bersama AKP Juliandi, SH Sebagai salah satu anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Rokan

Hilir, dapat diketahui memang benar adanya kegiatan illegal logging di kabupaten Rokan Hilir ini baik itu yang dilakukan dalam skala besar maupun kecil sebagai aparat penegak hukum yang dipercayai oleh negara dan masyarakat kami selalu menjaga nama baik dan image. Dalam skala besar yaitu dilakukan dengan melakukan penebangan liar dengan tujuan ekonomi atau mendapat keuntungan, sedangkan dalam skala kecil dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Adanya kegiatan ilegal logging ini kami ketahui keberadaanya berdasarkan hasil patroli yang kami lakukan di wilayah kawasan hutan. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah berbentuk preventif dan preventif.

Penelitian ini membahas tentang terjadinya kasus penebangan pohon yang dilakukan secara illegal dan melanggar ketentuan hukum atau yang lebih dikenal dengan illegal logging yang terjadi di kabupaten Rokan Hilir, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa reaksi yang ditimbulkan akibat adanya illegal logging ini yaitu pencegahan. Pencegahan yang didalam penelitian ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu

kepolisian. Serta penelitian ini juga melibatkan beberapa orang narasumber yang peneliti anggap dapat mampu memecahkan permasalahan ini, dan didalam penelitian ini digunakan landasan teori yaitu strategi pencegahan kejahatan

Didalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah illegal logging dan pencegahannya, pencegahan yang dilakukan merupakan bentuk reaksi dari adanya ilegal logging. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan didalam penelitian ini meliputi hal berikut :

1. Melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan sistem patroli guna mengawasi dan mengontrol lokasi – lokasi yang disinyalir menjadi kawasan atau tempat yang rawan terjadinya illegal logging patroli yang dilakukan bisa menggunakan kendaraan jalur darat ataupun helikopter.
2. Melakukan sosialisasi terhadap elemen masyarakat tentang kegiatan illegal logging dan efek yang ditimbulkan dari kegiatan ini.
3. Menjalin kerja sama dengan pihak masyarakat apabila mendapati kegiatan illegal logging.

4. Memberi tanda atau pemberitahuan yang berbentuk himbauan agar tidak melakukan perusakan hutan ataupun juga melakukan penebangan pohon secara ilegal serta hukuman apa yang akan diterapkan apabila melakukan tindakan illegal logging.

PEMBAHASAN

Adapun bentuk upaya strategi pencegahan kejahatan illegal logging yang terjadi di kabupaten rokan hilir oleh polisi resort yakni, dalam rangka pencegahan yang terutama dilakukan oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan patroli atau pengecekan secara berskala dalam mengontrol dan mencegah terjadinya illegal logging pada daerah daerah yang dianggap rawan untuk terjadi kejahatan tersebut. Pihak kepolisian melakukan sosialisasi dan menjalin kerja sama terhadap masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya illegal logging, dengan catatan apabila masyarakat mendapati adanya kegiatan illegal logging masyarakat dapat membuat laporan terhadap pihak kepolisian.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa upaya strategi pencegahan yang di lakukakn oleh polres

kabupaten rokan hilir terhadap tindak kejahatan illegal logging maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut

Dalam upaya penanganan kasus tindak kejahatan illegal logging dengan teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah strategi pencegahan kejahatan yang berfokuskan kepada pencegahan primer, sekunder, tersier dengan menetapkan beberapa orang narasumber penelitian yaitu key informan dan informan penelitian.

Kegiatan illegal logging yang terjadi di kabupaten Rokan Hilir memang benar adanya dan terjadi berikut adalah pencegahan yang dilakukan dalam kasus illegal logging :

1. Dalam rangka pencegahan yang terutama dilakukan oleh pihak kepolisian.
2. Kepolisian melakukan patroli atau pengecekan secara berskala dalam mengontrol dan mencegah terjadinya illegal logging pada daerah daerah yang dianggap rawan untuk terjadi kejahatan tersebut.
3. Pihak kepolisian melakukan sosialisasi dan menjalin kerja sama terhadap masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya illegal logging, dengan catatan apabila masyarakat mendapati adanya

kegiatan illegal logging masyarakat dapat membuat laporan terhadap pihak kepolisian.

SARAN

Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan saran, diantaranya adalah :

1. Tugas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani permasalahan illegal logging ini sudahlah baik, akan lebih efektifnya lagi agar melakukan tindakan dalam rangka pencegahan ini lebih rutin dan intens.
2. Masyarakat lebih gencar dalam mengawasi dan menjaga kawasan hutan agar tidak terjadi kegiatan eksploitasi hutan secara berlebihan illegal logging.
3. Selain menjaga, masyarakat juga tidak menjadi bagian dari pelaku illegal logging ini ataupun juga terlibat.
4. Semua elemen masyarakat yang berada dikabupaten Rokan Hilir bersama – sama menjaga kelestarian kawasan hutan, demi keberlangsungan hidup pada masa sekarang dan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Marlang. Rina Maryana, Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nya. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015

Bungin, Burhan, 2005. Metode Penelitian Kualitatif. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dermawan, Moh Kemal, 2013, Strategi Pencegahan Kejahatan, Jakarta, Departemen Kriminologi FISIP UI.

Dermawan, Moh, Kemal, 2000, Teori Kriminologi, Jakarta: Pusat penerbitan Universitas Terbuka.

Santoso, Topo dan Eva Achjani, 2001, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Artikel dari Jurnal

Hasan, Frangki A, 2017, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Logging Di Kabupaten Gorontalo, Skripsi 319-333

.Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Penyelenggaraan Perlindung Hutan Dan Konservasi Alam.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup